



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln.Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788;321219 Fax (0951) 321577 Email:diripudp.kab.sor@yuhso.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.A/3068/2021

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 AIMAS"
AIMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) TAMAN (KANAK –KANAK) Dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Dikdasmen Aisyiyah, Nomor : 004/PDA.D/IX/2021, tanggal, 17 September 2021 Perihal : Permohonan perpanjangan Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan PAUD (TK-KB) " serta lampirannya.
- Menimbang** : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK
b bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
- 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :
- Nama Lembaga : **TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 1 AIMAS**
Jenis PAUD : **TK**
Kelurahan/Desa : **Jln. Buncis No. 17 A Malawele**
Distrik : **AIMAS**
Kabupaten : **SORONG**
Pengelola : **FARIDA ,S.Pd**
- Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan (TAMAN KANAK- KANAK) **TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 1 AIMAS** terhitung Mulai tanggal, 6 Oktober 2021
- Ketiga : Pemegang Ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD (TAMAN KANAK – KANAK) **TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 1 AIMAS** , sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
 2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 5 Oktober 2021 s/d 5 Oktober 2026 (selama 5 Tahun)

Ditetapkan di : **SORONG**
Pada Tanggal : **5 Oktober 2021**
Kepala Dinas,



REINHARD SIMAMORA, S.IP., MM
NIP. 196406101986031034

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sorong di Sorong;
2. Satuan PAUD
3. ARSIP